



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 6s TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024;
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RAPBD Tahun 2024 adalah rencana keuangan tahunan daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

BAB II...

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 2**

RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Pasal 3**

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaan serta rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

**Pasal 4**

(1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun 2024;
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA Tahun 2024 dan rancangan PPAS Tahun 2024; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2024.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao untuk dijadikan bahan masukan perencanaan selanjutnya.

**Pasal 7**

- (1) RKPD Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan...

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2024, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD;
  - (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan;
  - (4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak melalui tahapan evaluasi apabila terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD tahun 2024 ditetapkan;
  - (5) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD Tahun 2024.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 3 Juli 2023

BUPATI ROTE NDAO, ↑



PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

2



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 065